



PROPOSAL PENELITIAN DOSEN

**JENIS-JENIS TINDAK PIDANA MILITER DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA**

OLEH

| Nama | NIP/NIS | Fakultas |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| AGNA SUSILA, SH., MHum | NIS. 865488052 | HUKUM |
| MULYADI, SH., MH | NIP. 195402021980121001 | HUKUM |
| YULIA KURNIATY, SH.,M.H | NIS. 107606061 | HUKUM |

Dibiayai LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang
Tahun Anggaran 2013/2014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2014

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN DOSEN

1. a. Judul Penelitian : Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer Dan Upaya Penanggulangannya
 - b. Bidang Kajian : Hukum Pidana Militer
 2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Agna Susila , SH., MHum
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Golongan/Pangkat/NIS : IIIId/Penata Tingkat I/865408052
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Jabatan Struktural : -
 - f. Fakultas/program studi : Hukum/Ilmu Hukum
 3. Alamat Ketua Peneliti
 - a. Alamat Kantor/telp/fax/e-mail : FH UMM Jl. Tidar 21 Magelang/0293-362082/0293-361004/fakultashukum41@yahoo.com
 - b. Alamat rumah/telp/fax/email : Jl. Mayor Humam Gg. Cendrawasih 2 No.30 Pakelan, Mertoyudan, Magelang 081227081500/agnachairi@yahoo.com
 4. Jumlah anggota peneliti
 - a. Nama anggota/fakultas/prodi : Mulyadi, SH., MH /Hukum/Ilmu Hukum
 - b. Nama anggota/fakultas/prodi : Yulia Kurniaty, SH., MH/Hukum/Ilmu Hukum
 5. Lokasi Penelitian : Sub Denpom IV/2-1 Magelang
 6. Kerjasama dengan institusi lain
 - a. Nama institusi : -
 - b. Alamat : -
 - c. Telpon/fak/e-mail : -
 7. Lama Penelitian : 4 (empat) bulan
 6. Biaya yang diperlukan
 - a. LP3M : Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
 - b. Sumber lain : -
- JUMLAH : Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Magelang, 3 September 2014

Ketua Peneliti




Agna Susila, SH., MHum
NIS. 865408052

Mengetahui/menyetujui:
Kepala Pusat Penelitian

Dra. Kanthi Pamungkas Sari, M.Pd
NIS. 016908177

Dekan Fak. Hukum
Univ. Muhammadiyah Magelang



Agna Susila, SH., MHum
NIS. 865408052

1. Judul Penelitian

Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer Dan Upaya Penanggulangannya

2. Bidang Kajian

Ilmu Hukum

3. Latar Belakang Masalah

Kedisiplinan seorang prajurit dalam menempuh pendidikan militer antara lain untuk membentuk jiwa korsa. Istilah ini berasal dari kata *ESPRIT DE CORPS*¹ yang diperkenalkan oleh Napoleon Bonaparte, seorang panglima perang Perancis yang sukses menaklukkan daratan Eropa hingga sebagian Cina. *ESPRIT DE CORPS* berarti adalah “*the common spirit existing in the members of a group and inspiring enthusiasm, devotion, and strong regard for the honor of the group*” (semangat yang dimiliki setiap anggota kelompok dan mengobarkan semangat yang besar, kesetiaan, serta bakti yang kuat akan kehormatan kelompok). Dalam jiwa korsa ditekankan bahwa dalam sebuah pasukan harus ada rasa yang kuat untuk saling membantu, melindungi, menjaga, dan membela kehormatan sesama anggota pasukan. Mereka ibarat satu tubuh, jika satu bagian tubuh yang sakit maka yang lain akan merasakan.

Ketatnya pendidikan yang ditempuh ternyata tidak menjadi jaminan bahwa prajurit tersebut di kemudian hari tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari masih ada saja oknum prajurit yang tidak mematuhi aturan hukum, baik itu aturan hukum dalam kemiliteran maupun aturan hukum umum di luar kemiliteran. Beberapa peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI seperti Tragedi penyerangan Lapas Cebongan Sleman yang belakangan sudah terkuak bahwa pelakunya adalah 11 oknum anggota Kopassus², Pratu H sebagai tersangka pelaku pembakar juru parkir di Monas pada tanggal 24 Juni 2014³, Kolonel YY yang bertugas sebagai Analis Madya di Kementerian Pertahanan terbukti menganiaya istrinya (pengaduan ditangani oleh Sub Detasemen Polisi Militer Cibinong

¹ <http://hukum.kompasiana.com/2013/04/07/balada-jiwa-korsa-548969.html>, diunduh Selasa, 19 Agustus 2014, pkl.09.45

² Ibid.

³ <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/28/1638479/Oknum.Tentara.Pembakar.Juru.Parkir.di.Monas.Ditahan.dan.Dipecat.dari.TNI>, diunduh Selasa, 19 Agustus 2014, pkl. 10.10

(No. Lp-01/A-01/I/2014) 7 Januari 2014⁴, Kapten Inf. S bersalah melakukan pelanggaran disiplin perbuatan tidak melaksanakan tugas & kewajiban-nya dengan profesional & tidak memahami tugas kewajiban-nya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit⁵.

Menurut Muh.Anwar Shodiq, dalam skripsi yang disusun dengan judul Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Desersi Anggota TNI AD Dan Penanggulangannya, disimpulkan bahwa faktor penyebab TNI melakukan tindak pidana desersi adalah faktor ekonomi, faktor kejiwaan atau spiritual, faktor krisis kepemimpinan dan faktor takut terhadap sanksi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis ingin mengkaji ulang apakah faktor-faktor tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini, dimana dalam lingkup TNI telah banyak melakukan pembaharuan, salah satunya adalah kebijakan renumerasi pada penggajian TNI.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Jenis-jenis tindak pidana militer apa saja yang terjadi dalam kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juli 2014?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana militer tersebut?
- c. Bagaimana upaya penanggulangannya?

5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk :

- a. Mengetahui jenis-jenis tindak pidana militer apa saja yang terjadi dalam kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juli 2014
- b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana militer.

⁴ <http://www.tniad.mil.id/index.php/2014/02/tindak-pidana-kolonel-yakraman-yagus/>, diunduh Selasa 19 Agustus 2014, pkl.10.45

⁵ <http://www.tniad.mil.id/index.php/2014/06/tindak-lanjut-pemberitaan-kompas-5-juni-2014/>, diunduh Selasa 19 Agustus 2014, pkl.10.50

c. Mengetahui bagaimana upaya penanggulangannya.

6. Kontribusi Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan untuk memperkaya pengetahuan di bidang hukum pidana militer, khususnya untuk mengetahui tentang jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan TNI, tidak terbatas pada tindak pidana yang diatur dalam KUHP (misalnya pembunuhan dalam peristiwa Lapas Cebongan, penganiayaan dalam peristiwa membakar juru parkir), pelanggaran terhadap disiplin prajurit (melalaikan tugas dan kewajibannya) namun telah berkembang pada peristiwa KDRT (menganiaya istri).
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjembatani keterbatasan informasi akibat literatur yang membahas tentang hukum pidana militer sangat jarang, jikapun ada maka mayoritas hanya membahas tentang pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer tanpa menyertakan penerapan pasal-pasal tersebut dalam peristiwa konkrit.
- c. Institusi TNI menjadi lebih terbuka sebagai institusi yang dapat menjadi lokasi atau bahkan obyek riset dikarenakan selama ini TNI dikenal sebagai institusi yang tertutup bahkan sangat sulit memperoleh ijin untuk melakukan riset di dalamnya dikarenakan prosedur perijinannya yang berlapis.

7. Tinjauan Pustaka

7.a. Pengertian Tindak Pidana Secara Umum.

Jika kita membaca literatur tentang hukum pidana, sering pembaca dibingungkan dengan penggunaan beragam istilah seperti peristiwa pidana, kejahatan, perbuatan pidana dan tindak pidana. C.S.T Kansil menggunakan istilah “peristiwa pidana”, karena dalam peristiwa pidana yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/gebod) atau tidak bertindak.⁶

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷ Digunakannya istilah “perbuatan

⁶ CST Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Setiap Orang, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.37

⁷ Moeljatno, 1987, Azas-azas Hukum Pidana, PT Bina Akasara, Jakarta, hlm.54

pidana” oleh Moeljatno dengan argumen, kata “perbuatan” menggambarkan suatu pengertian yang abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan yaitu :

- a. Adanya kejadian tertentu yang dilarang untuk dilakukan.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Istilah “tindak pidana” itu sendiri dipopulerkan oleh pihak Kementrian Kehakiman, demikian menurut Moeljtno. Dimasa itu istilah tindak pidana sering dipergunakan dalam perundang-undangan. Namun kini beberapa literatur hampir selalu menggunakan istilah tindak pidana tanpa ada penjelasan yang berarti. Menurut Moeljatno, bagi mereka yang menggunakan istilah peristiwa pidana dan tindak pidana tidak disertai dengan keterangan apa-apa maka pengertiannya semakna dengan “*strafbaar feit*”.⁸ *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁹ Sedangkan Prof.Soedarto tidak mempermasalahkan istilah yang berlainan itu sepanjang orang tersebut mengetahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.¹⁰ Namun beliau lebih condong untuk menggunakan istilah tindak pidana karena telah lebih dahulu familiar di masyarakat dan mereka memahami apa maksud dari istilah tindak pidana.

7. b. Pengertian Tindak Pidana Militer.

Pengertian militer berasal dari bahasa Yunani “*miles*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.¹¹ Tindak Pidana Militer adalah perbuatan melawan hukum (baik undang-undang ataupun norma masyarakat) yang dilakukan oleh TNI atau orang-orang yang karena kondisi tertentu statusnya dipersamakan dengan TNI, misalnya purnawirawan yang disebabkan memiliki keahlian khusus maka masih dipekerjakan kembali dalam lingkup TNI, pegawai administrasi dalam lingkup TNI yang gajinya menginduk pada Kementrian Pertahanan dan setiap prajurit TNI yang masih dinas aktif dalam lingkup kesatuan TNI.

Bagi orang-orang tersebut di atas apabila melakukan tindak pidana maka aturan hukum yang dipakai untuk memproses pelaku berbeda dengan orang sipil. Jika orang sipil melakukan

⁸hlm.55-56

⁹Ibid., hlm.56

¹⁰ Bahan ajar Hukum Pidana I oleh Yulia Kurniaty, SH., MH, slide 53

¹¹ Moch. Faisal Salam, SH., MH, 2006, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm.13

tindak pidana maka payung hukumnya adalah Hukum Pidana Umum adapun apabila pelakunya TNI maka payung hukum yang digunakan adalah Hukum Pidana Militer. Hukum Pidana Militer adalah hukum yang mengatur kejahatan terhadap perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan dilakukan oleh orang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Ruang Lingkup Hukum Pidana Militer dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu mengenai subyek (pelaku tindak pidana militer), obyek (mengenai perbuatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) dan locus delicti yaitu tempat atau lokasi dimana tindak pidana itu dilakukan .

Subyek dalam tindak pidana militer berbeda dengan subyek dalam tindak pidana umum, namun perbedaan tersebut hanya dalam lingkup status pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 46, 47 dan 49 KUHPM. Ketiga pasal tersebut menerangkan bahwa orang-orang yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana militer atau apabila orang itu melakukan tindak pidana maka akan diadili dengan menggunakan KUHPM adalah Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, orang yang bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, sukarelawan (lainnya) pada Angkatan Perang atau militer wajib yang tersebut pada Pasal 46 ayat (1) no. 2 dipandang sebagai dalam dinas (sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk dalam dinas, atau dengan sukarela masuk dalam dinas, selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer maupun melakukan suatu karya militer lainnya, selama dia sebagai sukarelawan atau militer wajib, selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan-pembedaan lainnya, Komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu, Pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa) setiap kali mereka melakukan dinas demikian, mereka yang memakai pangkat tituler yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Keadaan Bahaya (Undang-undang No. 23/PRP/1959) diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer, anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut, atau Udara.

Selengkapnya pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1958, Undang-undang No. 66 Tahun 1958, Undang-undang No. 14 Tahun 1962 dan perppm Np. 51 Tahun 1963).

- (1) Yang dimaksud dengan Militer adalah:
 1. Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
 2. Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.
- (2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

Pasal 47

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal diatas.

Pasal 48

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, undang-undang No. 66 Tahun 1958, Undang-undang No. 14 Tahun 1962, dan Perppm No. 51 Tahun 1963) Sukarelawan (lainnya) pada Angkatan Perang atau militer wajib yang tersebut pada Pasal 46 ayat (1) no. 2 dipandang sebagai dalam dinas:

1. Sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk dalam dinas, atau dengan sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak ia melaporkan diri dalam dinas tersebut satu dalam lain hal sampai dinyatakan diluar dinas (dibebaskan).
2. Selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer maupun melakukan suatu karya militer lainnya.
3. Selama dia sebagai sukarelawan atau militer wajib atau sebagai tertuduh atau yang diadukan dalam suatu perkara pidana atau terperiksa dalam suatu pemeriksaan.
4. Selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan-pembedaan lainnya.
5. Selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13, ataupun di perahu (laut) Angkatan Perang.

Pasal 49

- (1) Termasuk juga dalam pengertian militer:
 1. (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Perpem No. 51 Tahun 1963) Bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer.
 2. Komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.
 3. (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa), setiap kali mereka melakukan dinas demikian.
 4. (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Undang-undang No. 74 Tahun 1957 jo No. 323 PRP/1959) Mereka yang memakai pangkat tituler yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Keadaan Bahaya (Undang-undang No. 23/PRP/1959) diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer.
 5. Mereka, anggota dari suatu organisasi, yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut, atau Udara atau dipandang demikian itu:
 - a. Dengan atau berdasarkan undang-undang.
 - b. Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atau berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Keadaan Bahaya.
- (2) Para militer yang dimaksud pada ayat pertama ditetapkan dalam pangkat mereka semula atau setingkat lebih tinggi dari pangkatnya ketika meninggalkan dinas militer sebelumnya.

Obyek dari tindak pidana militer adalah semua perbuatan yang diatur dalam KUHPM dan KUHD. KUHPM mengatur tentang kejahatan seperti makar, desersi, pencurian, penadahan.¹² Sedangkan pelanggaran terhadap KUHD seperti melanggar perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.¹³ Selain kedua undang-undang tersebut apabila tindak pidana yang dilakukan tidak diatur dalam kedua undang-undang tersebut maka dapat diberlakukan KUHP dan undang-undang khusus lain di luar KUHP misalnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, KDRT. Hal ini memungkinkan untuk diterapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP : “ ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (wet) tindak umum pemerintah (*algemene maatregelen van bestuur*) atau ordonansi menentukan peraturan

¹² Moch. Faisal Salam, Op. Cit., hlm 51

¹³ Babinkum TNI, KUHPM dan KUHD, 2011, hlm. 85

lain”.¹⁴ Oleh karena itu dapat dipahami jika TNI atau orang yang dipersamakan dengan TNI melakukan tindak pidana maka undang-undang yang dipakai sebagai dasar hukum untuk memproses orang tersebut lebih bervariasi dari pada orang sipil.

Locus delicti dari tindak pidana militer adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu darat, laut dan udara (Pasal 2 KUHP). Selain wilayah darat laut dan udara, ada perluasan suatu tempat yang eksistensinya disepadankan ketiga tempat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHPM¹⁵. Lokasi tersebut adalah semua kapal (alat angkut manusia atau barang yang berada di air baik di sungai, danau atau laut) dan pesawat udara yang berbendera negara Indonesia, dan perahu angkatan perang atau yang berhubungan dengan itu. Pengertian perahu perang (*vaartuig*) adalah alat angkut pasukan yang ukurannya lebih kecil yang digunakan untuk operasi militer melalui sungai atau danau, sedangkan pengertian kapal (*ship*) ukurannya lebih besar yang digunakan untuk angkutan di laut.

7.c. Penegakan Hukum Terhadap TNI Yang Melakukan Tindak Pidana.

Ketentuan mengenai hukuman bagi TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM, yang membagi kategori pidana menjadi dua bagian yaitu Pidana Utama dan Pidana Tambahan. Pidana Utama terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan (Undang-undang No.20 Tahun 1946). Pidana Tambahan terdiri atas pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak yang disebut pada Pasal 35 ayat 1 pada no.1, 2 dan 3 KUHP.

Ketentuan mengenai hukuman bagi TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit diatur dalam Pasal 8 KUHDH yaitu teguran, penahanan ringan paling lama 14 hari, penahanan berat paling lama 21 hari. Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. Pelanggaran hukuk disiplin tidakmurni merupakan setiap perbuatan yang

¹⁴ Moch. Faisal Salam, Op. Cit., hlm 53

¹⁵ Moch. Faisal Salam, Op. Cit., hlm 55

merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Pada realitanya hukuman yang hendak diterapkan kepada TNI pelaku tindak pidana harus melihat pada jenis perbuatan apa yang dilanggar baru kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu. Misalnya apabila TNI melalaikan atau tidak mematuhi perintah atasan atau komandannya maka ia dapat diadili dengan menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDH). Jika ia melakukan pencurian barang-barang keperluan perang yang disimpan dalam gudang amunisi maka ia dapat diadili menggunakan pasal yang terdapat dalam KUHPM. Jika ia melakukan tindak pidana pembunuhan maka dapat diadili dengan menggunakan KUHP, demikian halnya jika ia melakukan penganiayaan terhadap istrinya maka dapat diadili dengan menggunakan Undang-undang KDRT.

Pemeriksaan terhadap kasus-kasus tersebut di atas terbagi atas dua kewenangan untuk memeriksa perkara bergantung pada status pelaku dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Pemeriksaan perkara dilakukan di Peradilan Militer apabila pelaku adalah anggota TNI dan jenis tindak pidana itu adalah kejahatan sebagaimana dimaksud dalam KUHPM atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam KUHDH. Pemeriksaan perkara dilakukan di Peradilan Umum apabila pelaku adalah orang sipil dan jenis tindak pidana yang dilakukan adalah kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan undang-undang khusus di luar KUHP namun tidak termasuk yang diatur oleh KUHPM dan KUHDH. Pemeriksaan perkara di Peradilan Militer diawali di tingkat PM (Polisi Militer), kemudian dilanjutkan ke Oditur Militer dan disidangkan di Pengadilan Militer. Sedangkan untuk tindak pidana umum, pemeriksaan perkara diawali di tingkat Kepolisian, dilanjutkan ke Kejaksaan dan disidangkan di Pengadilan Negeri.

8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (studi pustaka) dan yuridis empiris (studi kasus). Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai definisi tindak pidana militer beserta undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Adapun studi kasus dilakukan untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang telah dilakukan oleh TNI dan telah ditangani oleh Sub Denpom IV/2-1 Magelang.

9. Jadwal Penelitian

| KEGIATAN | BULAN KE | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| PERSIAPAN | | | | | | | | | | | | |
| 1. Persiapan | X | X | | | | | | | | | | |
| PELAKSANAAN | | | | | | | | | | | | |
| 1. Pengumpulan Data | | | X | X | X | X | | | | | | |
| 2. Pengolahan Data dan Penulisan | | | | | | | X | X | X | | | |
| PERTANGGUNGJAWABAN | | | | | | | | | | | | |
| 1. Penyusunan Laporan | | | | | | | | | | X | X | X |

10. Personalia Penelitian

- a. Ketua Peneliti :
- 1) Nama Lengkap dan Gelar : Yulia Kurniaty, SH., MH
 - 2) Jenis Kelamin : Perempuan
 - 3) Golongan/Pangkat/NIS : IIIb/Penata Muda Tingkat I/107606061
 - 4) Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - 5) Jabatan Struktural : -
 - 6) Fakultas/program studi : Hukum/Ilmu Hukum
 - 7) Bidang Keahlian : Hukum Pidana
 - 8) Waktu Penelitian : 12 (dua belas) bulan

- Anggota Peneliti :
- 1) Nama Lengkap dan Gelar : Basri, SH., M.Hum
 - 2) Jenis Kelamin : Laki-laki
 - 3) Golongan/Pangkat/NIS : IIIc/Penata Tingkat I/966906114
 - 4) Jabatan Fungsional : Lektor
 - 5) Jabatan Struktural : -
 - 6) Fakultas/program studi : Hukum/Ilmu Hukum
 - 7) Bidang Keahlian : Hukum Pidana

- Anggota Peneliti :
- 1) Nama Lengkap dan Gelar : Tri Handayani, SH., MH
 - 2) Jenis Kelamin : Perempuan
 - 3) Golongan/Pangkat/NIS : -
 - 4) Jabatan Fungsional : -
 - 5) Jabatan Struktural : -
 - 6) Fakultas/program studi : Hukum/Ilmu Hukum
 - 7) Bidang Keahlian : Hukum Pidana

11. Anggaran Biaya Penelitian

| NO. | KEGIATAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|-----|---|----------------------------------|----------------|
| 1. | Bahan Habis Pakai a. Bahan Habis (kertas, tinta dan sebagainya) b. Alat tulis Sub Total | Rp. 500.000,00 Rp. 250.000,00 | Rp. 750.000,00 |
| 2. | Peralatan Penunjang: a. Tape Recorder b. Sewa Komputer Sub Total | Rp. 500.000,00 - | Rp. 500.000,00 |
| 3. | Perjalanan a. Transportasi untuk 3 orang @ Rp. 150.000,00 b. Makan Rp. Untuk 3 orang @ Rp. 100.000 Sub Total | Rp. 450.000,00 Rp. 300.000,00 | Rp. 750.000,00 |
| 4. | Biaya Lain-lain a. Photo Copy b. Sosialisasi | Rp. 500.000,00 Rp. 200.000,00 | |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| c. Pembuatan Laporan dan Pengiriman | Rp. 100.000,00 | |
| d. Seminar | Rp. 200.000,00 | |
| Sub Total | | Rp. 1.000.000,00 |
| TOTAL : <i>empat juta rupiah</i> | | Rp. 4.000.000,00 |

12. Lampiran

a. Daftar Pustaka

BUKU

Moch. Faisal Salam, SH., MH, 2006, **Hukum Pidana Militer Di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung.

Sudarto, 1990, **Hukum Pidana 1**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Moeljatno, 1987, **Azas-azas Hukum Pidana**, PT Bina Akasara, Jakarta

SKRIPSI

Muh Anwar Shodiq, **Faktor-faktor penyebab Tindak Pidana Desersi Anggota TNI AD Dan Upaya Penanggulangannya**, 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

WEBSITE

<http://hukum.kompasiana.com/2013/04/07/balada-jiwa-korsa-548969.html>, diunduh Selasa, 19 Agustus 2014, pkl.09.45

<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/28/1638479/Oknum.Tentara.Pembakar.Juru.Parkir.di.Monas.Ditahan.dan.Dipecat.dari.TNI>, diunduh Selasa, 19 Agustus 2014, pkl. 10.10

<http://www.tniad.mil.id/index.php/2014/02/tindak-pidana-kolonel-yakraman-yagus/>, diunduh Selasa 19 Agustus 2014, pkl.10.45

<http://www.tniad.mil.id/index.php/2014/06/tindak-lanjut-pemberitaan-kompas-5-juni-2014/>, diunduh Selasa 19 Agustus 2014, pkl.10.50

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No.39 Tahun 1947 Tentang Hukum Pidana Tentara Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang (selanjutnya dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer)

Babinkum TNI, KUHPM dan KUHDT, 2011, Markas Besar Tentara Republik Indonesia.

b. Biodata Peneliti

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap dan Gelar : Yulia Kurniaty, SH., MH

b. Tempat Tanggal Lahir : Minahasa, 6 Juli 1976

c. Alamat Kantor/telp/fax/e-mail : FH UMM Jl. Tidar 21 Magelang/0293-362082/0293-361004/yuliakfh@yahoo.com

d. Alamat rumah/telp/fax/email : Jl. Sudiro No.21 RT.02/RW.01

e. Pengalaman Penelitian : Identifikasi Kasus Narkoba Ditangani Kepolisian Resor Magelang

Anggota 1 :

a. Nama Lengkap dan Gelar : Basri, SH., MHum

b. Tempat Tanggal Lahir : Sijunjung, 31 Januari 1969

c. Alamat Kantor/telp/fax/e-mail : FH UMM Jl. Tidar 21 Magelang/0293-362082/0293-361004/ ba5r1@yahoo.co.id

d. Alamat rumah/telp/fax/email : Perum UMM Saratan I/08175498834 /ba5r1@yahoo.co.id

e. Pengalaman Penelitian : Identifikasi Kasus Narkoba Ditangani Kepolisian Resor Magelang

Anggota 2 :

a. Nama Lengkap dan Gelar : Tri Handayani, SH., MH

b. Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 12 Mei 1977

c. Alamat Kantor/telp/fax/e-mail : FH UMM Jl. Tidar 21 Magelang 0293-362082/0293-361004/ handayanitri005@yahoo.com

d. Alamat rumah/telp/fax/email : krajan RT.04/RW.01 Krasak, Salaman, Magelang

e. Pengalaman Penelitian : -